



PUTUSAN
Nomor 137/PID/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DERRY KASMARA ad KIM PUL
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl.lahir : 20 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sindang Sana Nomor 2 Rt.007/ 004
Kelurahan Neglasari Kota Tangerang Provinsi
Banten.
Agama : Budha
Pekerjaan : SMA

Terdakwa ditahan di RUTAN Lapas Pemuda Tangerang ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21

Halama 1 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/20210/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Fili Esther Kurniadi, S.H., dan Julian Radjali, S.H., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 137/PID/2021/PT.BTN, tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
- II. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1227/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 14 Oktober 2021, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DERRY KASMARA ad. KIM PUL, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat rumah tua yang terletak di Kp.Simagalih Jl.Sitanala I No.14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi Cristin bersama terdakwa Derry Kasmara, saksi Nurhayati dan sdri. Wenda Wijaya (korban) berada didapur rumah yang beralamat di Kampung Simagalih Jl. Sitanala I No.14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sedang mempersiapkan makanan untuk acara sembahyang keluarga yang sudah meninggal. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Nurhayati yang sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi sdri. Wenda Wijaya mendengar teriakan sdri. Wenda Wijaya "Aduh Ditusuk", saat saksi Nurhayati membalik badan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terjatuh miring kekanan sambil memegang perut sebelah kanan dan banyak darah dilantai dan saksi Nurhayati melihat terdakwa Derry Kasmara berjalan ke dalam ruangan rumah tua. Saksi Cristin yang sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan dari saksi Nurhayati langsung menghampiri saksi Nurhayati dan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi dilantai berlumuran darah dan saksi Nurhayati memberitahukan saksi Cristin bahwa pelaku yang menusuk sdri. Wenda Wijaya adalah terdakwa Derry Kasmara. Selanjutnya saksi Cristin bersama orang tua saksi Cristin langsung membawa sdri. Wenda Wijaya ke Rumah Sakit Sitanala Tangerang guna dilakukan tindakan medis, namun sekira pukul 11.00 Wib sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Derry Kasmara;

Bahwa terdakwa Derry Kasmara saat akan membuang kantong plastik warna merah yang berisikan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk sdri. Wenda Wijaya serta berisikan baju ke belakang rumah, namun saat itu ada saksi Sumarta Als Kocong yang melihat terdakwa Derry Kasmara dan saksi Sumarta Als Koncong mengetahui bahwa terdakwa Derry Kasmara telah menusuk sdri. Wenda Wijaya dengan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi Sumarta Als Kocong mengatakan kepada terdakwa Derry Kasmara “*udah tenangin diri aja derr*”. Setelah itu terdakwa Derry Kasmara meminta sepeda motor milik saksi Sumarta Als Koncong dan menuju di jembatan baru kedaung lalu terdakwa Derry Kasmara membuang plastik warna merah yang berisi pisau dan baju tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Derry Kasmara mengembalikan sepeda motor milik saksi Sumarta Als Koncong kerumahnya yang saat itu rumah saksi Sumarta Als Kocong tidak dikunci, saat mengetahui ada beberapa polisi berpakaian preman mendatangi rumah tua yang beralamat di Kp. Simagalih Jl. Sintanala I Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang, kemudian terdakwa Derry Kasmara langsung melarikan diri hingga pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira Jam 10.00 WIB terdakwa Derry Kasmara sampai di Boyolali Jawa Tengah dan terdakwa Derry Kasmara tinggal/bersembunyi di Wista (lupa namanya) yang berada di daerah Boyolali dari tanggal 07 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021 (selama 20 hari), Padatanggal 27 April 2021 terdakwa Derry Kasmara pergi meninggalkan Wisma (tidak ingat) daerah Boyolali Jawa Tengah menuju terminal membeli tiket bus Jurusan Boyolali Jawa Tengah – Tangerang dan Pada tanggal 28 April 2021, sekira Jam 08.00 WIB terdakwa Derry Kasmara berangkat menuju Hotel Amaris Bandara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang bertemu dengan pengacara/penasehat hukum FILI ESTHER KURNIADI, SH, & JULIAN RADJALI, SH, membicarakan dan membahas peristiwa penusukan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya (bibu kandung) di Kp. Simagalih Jl. Sitanala I Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang. Setelah terdakwa Derry Kasmara sampai di Hotel Amaris Bandara Tangerang, tiba – tiba anggota berpakaian preman dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengamankan terdakwa Derry Kasmara lalu membawanya ke Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan terkait tindak pidana pembunuhan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya yang mengakibatkan sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam oleh terdakwa Derry Kasmara dibagian perut depan sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa DERRY KASMARA ad. KIM PUL, pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira Jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun 2021, bertempat rumah tua yang terletak di Kp. Simagalih Jl. Sitanala I No.14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Berawal pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib saksi Cristin bersama terdakwa Derry Kasmara, saksi Nurhayati dan sdri. Wenda Wijaya (korban) berada di dapur rumah yang beralamat di Kampung Simagalih Jl. Sitanala I No.14 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang sedang mempersiapkan makanan untuk acara sembahyang keluarga yang sudah meninggal. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Nurhayati yang sedang mencuci piring dengan posisi membelakangi sdri. Wenda Wijaya mendengar teriakan sdri. Wenda Wijaya “Aduh Ditusuk”, saat saksi Nurhayati membalik badan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi terjatuh miring kekanan sambil memegang perut sebelah kanan dan banyak darah dilantai dan saksi Nurhayati melihat terdakwa Derry Kasmara berjalan ke dalam ruangan rumah tua. Saksi Cristin yang sedang berada di kamar mandi mendengar teriakan dari saksi Nurhayati langsung menghampiri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nurhayati dan melihat sdri. Wenda Wijaya sudah dalam posisi dilantai berlumuran darah dan saksi Nurhayati memberitahukan saksi Cristin bahwa pelaku yang menusuk sdri. Wenda Wijaya adalah terdakwa Derry Kasmara. Selanjutnya saksi Cristin bersama orang tua saksi Cristin langsung membawa sdri. Wenda Wijaya ke Rumah Sakit Sitanala Tangerang guna dilakukan tindakan medis, namun sekira pukul 11.00 Wib sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh terdakwa Derry Kasmara;

Bahwa terdakwa Derry Kasmara saat akan membuang kantong plastik warna merah yang berisikan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk sdri. Wenda Wijaya serta berisikan baju ke belakang rumah, namun saat itu ada saksi Sumarta Als Kocong yang melihat terdakwa Derry Kasmara dan saksi Sumarta Als Koncong mengetahui bahwa terdakwa Derry Kasmara telah menusuk sdri. Wenda Wijaya dengan senjata tajam jenis pisau, kemudian saksi Sumarta Als Kocong mengatakan kepada terdakwa Derry Kasmara *"udah tenangin diri aja derr"*. Setelah itu terdakwa Derry Kasmara memintam sepeda motor milik saksi Sumarta Als Koncong dan menuju di jembatan baru kedaung lalu terdakwa Derry Kasmara membuang plastic warna merah yang berisi pisau dan baju tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa Derry Kasmara mengembalikan sepeda motor milik saksi Sumarta Als Koncong kerumahnya yang saat itu rumah saksi Sumarta Als Kocong tidak dikunci, saat mengetahui ada beberapa polisi berpakaian preman mendatangi rumah tua yang beralamat di Kp. Simagalih Jl. Sintanala I Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang, kemudian terdakwa Derry Kasmara langsung melarikan diri hingga pada hari Rabu tanggal 07 April 2021, sekira Jam 10.00 WIB terdakwa Derry Kasmarasampai di BoyolaliJawa Tengah dan terdakwa Derry Kasmara tinggal/bersembunyi di Wista (lupa namanya) yang berada di daerah Boyolalidaritanggal 07 April 2021 s/d tanggal 27 April 2021 (selama 20 hari), Padatanggal 27 April 2021 terdakwa Derry Kasmara pergi meninggalkan Wisma (tidak ingat) daerah Boyolali Jawa Tengah menuju terminal membeli tiket bus Jurusan BoyolaliJawa Tengah – Tangerang dan Pada tanggal 28 April 2021, sekira Jam 08.00 WIB terdakwa Derry Kasmara berangkat menuju Hotel Amaris Bandara Tangerang bertemu dengan pengacara/penasehat hukum FILI ESTHER KURNIADI, SH, & JULIAN RADJALI, SH, membicarakan dan membahas peristiwa penusukan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya (bibi kandung) di Kp. Simagalih Jl. Sitanala I Nomor 14 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang. Setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Derry Kasmara sampai di Hotel Amaris Bandara Tangerang, tiba – tiba anggota berpakaian preman dari Polres Metro Tangerang Kota berhasil mengamankan terdakwa Derry Kasmara lalu membawanya ke Kantor Kepolisian Resort Metro Tangerang Kota guna dilakukan penyelidikan terkait tindak pidana pembunuhan terdakwa Derry Kasmara terhadap sdri. Wenda Wijaya yang mengakibatkan sdri. Wenda Wijaya meninggal dunia akibat tusukan senjata tajam oleh terdakwa Derry Kasmara dibagian perut depan sebelah kanan sebanyak 1 kali;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DERRY KASMARA AD KIM PUL bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa DERRY KASMARA AD KIM PUL dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) stel baju tidur warna hijau motif batik dan kembang terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru muda terdapat bercak, 1 (satu) buah BH/bra warna cream terdapat bercak darah, 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan Nomor 1227/Pid.B/2021/PN.Tng tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DERRY KASMARA ad.KIM PUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DERRY KASMARA ad KIM PUL, oleh

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun ;

3. Menetapkan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) stel baju tidur warna hijau motif batik dan kembang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru muda terdapat bercak ;
- 1 (satu) buah BH/bra warna cream terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid/2021/PN.Tng jo 1227/Pid.B/2021/PN.Tng tertanggal 14 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1227/Pid.B/2021/PN.Tng,. tanggal 14 Oktober 2021. Permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2021 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta *visum et repertum* atas nama Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio (korban), dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Pertama, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomr 1295 K/PID/1985, bahwa “*kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergugakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat yang dilukai alat itu pada badan korban*”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta *visum et repertum* atas nama Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio (korban), dimana Terdakwa dengan menggunakan pisau dapur yang umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian, sedangkan tempat pada badan korban (Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio) yang luka adalah pada perut sisi kanan, sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan luka terbuka pada perut sisi kanan, perdarahan didalam rongga perut, terpotongnya hati bagian kanan, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa dari Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Juli 2021, ternyata telah terjadi perdamaian antara **Budi Wijaya** (suami korban) sebagai pihak pertama dengan **Kim Pul** (ayah kandung terdakwa) sebagai pihak kedua, dimana pihak kedua telah menyatakan permohonan maaf atas kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan meninggalnya korban (Wenda Wijaya), pihak pertama menerima permohonan maaf pihak pertama dan menyatakan telah memaafkan pihak kedua dan pihak pertama memahami musibah ini tidak dikehendaki oleh semua pihak, pihak pertama telah memberikan pengampunan kepada pihak kedua, maka pihak pertama memohon kepada aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat perdamaian tanggal 28 Juli

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat antara keluarga korban dengan Terdakwa sudah terjadi saling memaafkan sehingga sudah terjadi “*restorative justice*” dan dalam perjanjian tersebut dinyatakan tidak akan ada lagi tuntutan hukum baik pidana maupun perdata. Artinya bahwa antara Terdakwa dan Keluarga korban sudah tidak ada ganjalan dan atau sesuatu tuntutan apapun lagi – sehingga permasalahan hukum antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sudah selesai;

Menimbang, bahwa konsep *restorative justice* secara filosofis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana didasarkan pada konsepsi dan filosofi pemidanaan bukan bersifat dan bertujuan hanya sebagai pembalasan bagi pelakunya dengan memberikan tindakan preventif melainkan memperhatikan juga adanya pemulihan keadaan pelaku (*restitutio in integrum*) kepada korban sebagai akibat pergeseran ditinjau dari karakteristik tujuan pemidanaan dari bersifat *retributif justice* menuju ke arah *restoratif justice*;

Menimbang, bahwa korban Wenda Wijaya/Khouw Wen Nio, sudah meninggal dunia akan tetapi korban posisinya digantikan oleh suaminya untuk membuat perjanjian perdamaian, hubungan keluarga antara Terdakwa dengan korban adalah keponakan dan uwak (korban adalah kakak dari orang tua terdakwa) – sehingga proses *reintegrasi* antara Terdakwa dengan keluarga korban sampai saat ini tidak ada masalah, bahkan keluarga besar korban yang diwakili oleh suami korban sudah bisa menerima keadaan ini, dengan menyetujui dan menandatangani surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa melihat latar belakang permasalahan antara korban dengan Terdakwa, tidak ada hal yang serius, akan tetapi hanya disebabkan factor “*halusinasi*” Terdakwa saja bahwa “keluarga ini harus dihabiskan” – lalu Terdakwa menusuk korban dengan pisau dan berakibat korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa memang pergeseran paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice* tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana – sepanjang perbuatan pidana tersebut sudah diselesaikan dengan damai/restoratif baik dengan pemaafan atau pembayaran sejumlah uang ataupun tidak, maka tujuan hukum yang sebenarnya sudah tercapai – bahkan sudah sampai kepada *keadilan transformatif*, oleh karena:

1. Dengan adanya perdamaian tersebut menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat secara lebih komprehensif dengan melibatkan faktor2 non hukum seperti sosial, politik, ekonomi, budaya dan masyarakat/ keluarga ;



2. Analisa terhadap akar masalah terjadinya kejahatan sekaligus upaya perbaikannya agar kejahatan tidak terulang kembali pada masa yang akan datang, dan ternyata tidak ada latar belakang yang bersifat pribadi dan menimbulkan dendam, masalahnya hanya "halusinasi" dan pengembalian emosi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologi terhadap Terdakwa tanggal 3 Juni 2021 dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terdapat indikasi gangguan jiwa, hanya kontrolnya yang kurang, imajinasi Terdakwa berkembang kurang terarah seperti berdasarkan bisikan (hausinasi) yang nampaknya tidak masuk akal. Pengaruh halusinasi ini mendasari perilaku terdakwa karena terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba dalam waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dari segi doktrin dan pendapat para akademisi sudah banyak yang mendorong penyelesaian tindak pidana dari retributive ke arah restorative bahkan ke arah transformative justice, karena ternyata pemidanaan berupa penjara tidak menimbulkan efek jera, pembinaan di dalam Lembaga tidak dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat jumlah tahanan dan narapidana yang *over kapasitas*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.Hum dalam bukunya, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan menuju Keadilan Restoratif*, (Bandung: Alumni, 2012), menekankan perlunya penggunaan paradigma *restorative justice* untuk menggeser atau merubah beberapa prinsip peradilan pidana yang ada selama ini, diantaranya yaitu:

- a. Orientasi keadilan dari kepentingan pelanggar menjadi kepentingan korban;
- b. Kejahatan atau pelanggaran hukum berpindah dari pelanggaran kepentingan publik menjadi pelanggaran kepentingan korban yang notabene merupakan bagian utama dari kepentingan public;
- c. Orang yang menjadi korban terutama adalah yang dirugikan; dan
- d. Penyelenggaraan peradilan adalah bertujuan menyelesaikan konflik antara pelanggar dan korbannya sehingga korban akan berperan aktif.

Menimbang, bahwa berikutnya dikutip pernyataan Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan saat ini telah gagal mewujudkan tujuan pemidanaan khususnya mengembalikan pelaku menjadi baik dan bertanggung jawab terhadap kerugian korban serta mengatasi rasa permusuhan masyarakat (*social stigma tisation environmental stigma tisation*). Akibatnya, selepas pelaku sebagai narapidana, ternyata terjadi pengulangan pelanggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan tersebut. Selain itu, korban juga mengalami *viktimsasi* dalam proses peradilan dan kurang diperhatikan serta difasilitasi ganti kerugian akibat tindak pidana. Dari fakta yang demikian, kemudian diperlukan solusi melalui penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai justifikasi pemidanaan, (Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam Rudy Rizky (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif tentang Hukum oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Bagir Manan dalam bukunya tersebut menyebutkan inti gagasan dan prinsip *restorative justice*, antara lain :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana;
- b. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera, atau kerugian terhadap korban dan mencegah pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang); dan
- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal. Daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;

Menimbang, bahwa restoratif justice saat ini sudah banyak diatur dalam berbagai norma peraturan, dengan konsep, obyek, subyek, jenis tindak pidana dan tujuan akhir yang berbeda-beda sebagaimana diatur di lingkungan:

1. Kepolisian: Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Kejaksaan: Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice;
3. Pengadilan: Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota Kepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);

Menimbang, bahwa *restorative justice* dalam praktek Peradilan sudah dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan oleh para Hakim, bahkan para hakim sudah terlebih dahulu menerapkan prinsip *restorative justice* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Perpol Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara tanggal 28 Januari 2021 samai dengan tanggal 31 Oktober 2021 sudah 8662 perkara yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kepada asas restoratif justice;

Menimbang, bahwa Jampidum Dr. Fadil Zumhana dalam webinar *Restorative Justice* dalam penyamaan perspektif penegak hukum menyatakan bahwa *Restorative Justice* tidak hanya bicara soal pelaku, tidak hanya bicara soal ancaman pidana. *Restorative Justice* bicara soal korban, apakah yang dapat dipulihkan pelaku untuk korban. Dan pada akhirnya dilakukan re integrasi pelaku yang segera tanpa penundaan, dimana setelah penyelesaian konflik, pelaku langsung diterima oleh masyarakat kembali, apalagi jika bentuk pemulihannya adalah berbasis komunitas. *Restorative Justice* bukan kompetisi namun harus dipandang sebagai tujuan keadilan bersama sekaligus akan lebih kokoh apabila dibangun sebagai sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelaksanaan Restoratif justice di lingkungan Kejaksaan Agung dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Oktober 2021 telah melakukan 314 penghentian penuntutan berbasis pada *restorative justice* (presentasi webinar Solo 4 Nopember 2021);

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian Dr. Lilik Mulyadi dan Budi Suharyanto (Litbang Mahkamah Agung Nopember 2021) disebutkan bahwa seiring dengan diakomodasinya *restorative justice* dalam regulasi maka penerapannya dalam putusan-putusan pengadilan cukup massif. Sebagaimana terbukti dalam hasil penelusuran tim peneliti ditemukan ribuan putusan



pengadilan yang mempertimbangkan penegakan keadilan restoratif. Dari putusan pengadilan yang menjadi sampel penelitian terdapat variasi dalam mengakomodasi *restorative justice* diantaranya dijadikan dasar putusan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), peringanan pidana, penjatuhan pidana percobaan, peniadaan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan menghukum pelaku mentaati isi kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam kasus *a quo* kendati Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana pembunuhan, akan tetapi dalam konteks *restorative justice* dalam kasus *a quo*:

- Ada perdamaian antara terdakwa dengan suami korban;
- Antara Terdakwa dengan korban ada hubungan keluarga
- Proses reintegrasi terdakwa dengan keluarga mudah, bahkan sudah diterima;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada/nihil;

Hal-hal yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korba, dimana pihak keluarga korban dapat memahami musibah ini tidak dikehendaki oleh semua pihak dan pihak korban telah memberi pengampunan kepada pihak Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara korban dan terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, harus diubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena status Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan tahananannya maka penahanan Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan dipidana sudah sewajarnya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (4), Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, dan Pasal 242 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 14 Oktober 2021, Nomor 1227/Pid B/2021/PN Tng, tersebut untuk selebihnya;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, oleh kami, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ENNID HASANUDDIN, S.H., C.N., M.H., dan SOFYAN SYAH, S.H., M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 11 Nopember 2021, Nomor 137/PID/2021/PT BTN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NURMANIAH, S.H., Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ENNID HASANUDDIN,SH.CN.MH

RAMLI DARASAH,SH.M.Hum

SOPYAN SYAH,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

NURMANIAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 137/PID/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15